

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

#### A. PROFIL PERUSAHAAN

##### 1. PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA

PT. Nissan Financial Services Indonesia didirikan pada Tahun 2013 sebagai perusahaan patungan antara Nissan Motor Co Ltd dan PT. Indomobil Multi Jasa Tbk.

PT. Nissan Financial Services Indonesia memperoleh ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No.KEP-133/D.05/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 dan beroperasi penuh pada November 2013 dan saat ini PT. Nissan Financial Services Indonesia telah melayani seluruh dealer Nissan, Datsun dan Infiniti di Indonesia.

Kantor pusat PT. Nissan Financial Services Indonesia berlokasi di South Quarter Tower C Lantai 16 Unit A-I Jl. RA Kartini Kav.8, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, dengan kantor operasional di Palma Tower Lantai 8, Jalan RA Kartini III-S Kav. 6, Sektor II, Jakarta 12310.

##### 2. VISI DAN MISI PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA

PT. Nissan Financial Services Indonesia memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

###### a. Visi

Memanfaatkan keahlian Nissan di bisnis finansial global :

- **Untuk Nissan Motor Indonesia**

Kami ingin menjadi komponen integral dari penjualan dan pemasaran kendaraan Nissan, Infiniti, dan Datsun.

- **Untuk Dealer**

Kami ingin konsisten menjadi pilihan pertama pembiayaan untuk dealer.

- **Untuk Costumer**

Kami ingin menjadi penyedia pinjaman yang baik untuk konsumen Nissan, Infiniti, dan Datsun dengan menyediakan produk keuangan yang diinginkan dan layanan yang luar biasa.

**b. Misi**

Memaksimalkan nilai dari merek Nissan dengan menyediakan :

- Produk pembiayaan yang kompetitif, dan
- Layanan yang memuaskan

**3. MANAJEMEN**

Manajemen PT. Nissan Financial Services Indonesia adalah sebagai berikut :

**a. Dewan komisaris**


Presiden Komisaris : Rakesh Kochhar

Komisaris : Isao Sekiguchi

Komisaris : Evensius Go

Komisaris : Hermann Hauser

Komisaris Independen : Micha Okto Charles Tampubolon



### b. Direksi

Presiden Direktur : Rahul Sinha

Direktur : Asep Susilo

Direktur : Sifra Viona Tjahjono

### c. Susunan pemegang saham

- 1) Nissan Motor Co.Ltd
- 2) PT. Indomobil Multi Jasa Tbk
- 3) PT. Tritunggal Intipermata<sup>41</sup>



## B. PROFIL KONSUMEN

Nama : Ratih Rismawati

Alamat : Bertempat tinggal di Perum Sari Indah Permai Blok A  
RT.001/RW.021 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan  
Karawang Timur Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut  
sebagai Termohon;

## C. KRONOLOGI PERMASALAHAN

Pada Tanggal 24 Maret 2016 Ratih membeli sebuah mobil dengan cara kredit di PT. Nissan Financial Services Indonesia dalam jangka waktu (tenor) sampai dengan Tanggal 24 Februari 2019 dengan angsuran sebesar Rp. 3.712.000.00,- namun pada angsuran ke-29 Ratih mengalami kesulitan membayar

<sup>41</sup> <https://www.nissan.co.id/nissan-finance.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2019

angsuran, sehingga PT. Nissan Financial Services tidak menerima atas keterlambatan pembayaran tersebut dan melakukan eksekusi dengan menggunakan jasa pihak ke 3 untuk mengambil mobil dengan cara memaksa, oleh karena itu Ratih melaporkan atas perbuatan pengambilan paksa mobilnya tersebut kepada Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Karawang, dalam putusan Nomor : 64/BPSK-KRW/XI/2018 bahwa PT. Nissan Financial Services telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan adanya putusan tersebut, PT. Nissan Financial Services tidak menerima bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengajukan keberatan atas putusan BPSK Karawang tersebut kepada Pengadilan Negeri Karawang dan didalam putusan Nomor : 90/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg menyatakan telah membatalkan putusan Nomor : 64/BPSK-KRW/XI/2018.

**D. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI  
KARAWANG PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR : 90/PDT.SUS-  
BPSK/2018/PN.KWG**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Putusan BPSK Karawang Nomor 64/BPSK-KRW/XI/2018 tanggal 9 November 2018 batal dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara ini terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan secara formal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 64/BPSK-KRW/XI/2018 tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa secara hukum BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan yang dibentuk pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa satu diantara tugas dan wewenang BPSK berdasarkan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang, bahwa guna merealisasikan perintah undang-undang tersebut pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai payung hukum BPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf a Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara limitatif mengatur tugas dan wewenang dalam rangka pelaksanaan fungsi BPSK antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Dalam konteks ini, Pasal 4 Ayat (1) aturan tersebut secara limitatif mengatur apabila penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan atau persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas apabila dihubungkan dengan dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan mengetahui dan menerima pemberitahuan putusan BPSK Nomor 64/BPSK-KRW/XI/2018 tanggal 12 November 2018 melalui jasa kurir JNE dan dikorelasikan dengan pernyataan ketidakhadiran Pemohon pada persidangan di BPSK Karawang dalam kedudukan selaku termohon sebagaimana tercantum kalimat akhir Putusan BPSK Karawang Nomor 64/BPSK-KRW/XI/2018 tanggal 12 November 2018

tersebut maka diperoleh fakta hukum yaitu dalam pemeriksaan di BPSK Karawang Pemohon tidak pernah hadir menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketidakhadiran Pemohon dalam pemeriksaan di BPSK Karawang dipertegas lagi dalam materi jawaban Termohon khususnya angka ke-3 pada pokoknya menyatakan Pemohon dalam kedudukan selaku termohon dalam penyelesaian sengketa di BPSK Karawang tidak pernah hadir atau tidak mengindahkan panggilan resmi;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai ketidakhadiran Pemohon dalam kedudukan selaku termohon dalam penyelesaian sengketa di BPSK Karawang di atas apabila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka Majelis Hakim berpendapat BPSK Karawang secara yuridis formal sudah melanggar aturan hukum yang menjadi payung hukum sekaligus hukum formal BPSK karawang dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam rangka pelaksanaan fungsi BPSK yaitu BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon dengan Termohon yaitu tanpa persetujuan para pihak khususnya Pemohon yang tidak hadir dalam pemeriksaan di BPSK Karawang;

Menimbang, bahwa bentuk lain dari pelanggaran hukum yang dilakukan BPSK Karawang adalah adanya ketidakjelasan mekanisme penyelesaian yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon padahal secara yuridis formal Pasal 52 huruf a Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi *juncto* Pasal 3 ayat huruf a Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara jelas dan terperinci mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase namun kenyataannya sebagaimana hasil telaah yuridis Majelis Hakim terhadap Putusan BPSK Karawang Nomor 64/BPSK-KRW/XI/2018 tanggal 9 November diperoleh fakta hukum BPSK tidak ada menyebutkan dan menguraikan mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon dengan Termohon padahal secara hukum masing-masing mekanisme tersebut memiliki prosedur yang berbeda sebagaimana diatur dalam surat keputusan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang, Majelis Hakim berpendapat putusan BPSK tersebut diambil dengan melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi *juncto* Pasal 3 ayat huruf a Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

sehingga Putusan BPSK Karawang harus dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut walaupun Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara namun karena adanya korelasi atau hubungan hukum dengan petitum angka ke-3 (tiga) maka adalah patut dan tepat serta beralasan hukum apabila petitum angka ke-3(tiga) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-1 (satu) karena Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 (empat) karena secara hukum para pihak dalam perkara ini wajib taat dan patuh atas isi putusan ini sehingga amar ini tidak relevan dan tanpa justifikasi hukum apabila dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian dan Termohon berada dipihak yang kalah maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**E. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BPSK KARAWANG PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR : 64/BPSK-KRW/XI/2018**

Adapun pertimbangan hukum hakim sebelumnya dalam putusan Nomor : 64/BPSK-KRW/XI/2018 sebagai berikut :

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Komisioner Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat akan memberi pertimbangan atas permohonan Pemohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat, membaca, meneliti dan memeriksa Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon, maka Termohon adalah masalah penarikan kendaraan oleh pihak ketiga (Debt Kolektor Eksternal) tanpa surat tugas dari Termohon di Kawasan Delta Mas Cikarang Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar perselisihan adalah masalah penarikan kendaraan secara paksa oleh Pihak ketiga tanpa surat tugas dari Termohon di Kawasan Delta Mas Cikarang Kab. Bekasi dimana menurut majelis terdapat kerugian pada Pemohon sehingga perkara ini merupakan wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan memutusnya.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi, sah dan patut sebanyak 3 (*tiga*) kali panggilan namun Termohon tidak pernah hadir

ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke Persidangan maupun mengirimkan surat jawaban atau keberatan kepada BPSK Karawang, sehingga Majelis menganggap Termohon telah melepaskan haknya untuk menjawab dan membuktikan dan Termohon telah melepaskan menyangkal dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan sendirinya Termohon dianggap telah membenarkan permohonan Pemohon.

Menimbang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 36 Ayat 3 *“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha”*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar Termohon mengganti kerugian materil sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) akan permohonannya Pemohon tidak dapat membuktikannya, maka oleh karenanya Majelis patut untuk menolak permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon lainnya yaitu agar Termohon untuk mengembalikan kendaraan kepada Pemohon berupa 1 (satu) Unit kendaraan Nissan Datsun Type GO Panca T Aktif 1.2/1198, Warna putih Pembuatan 2016, Nomor rangka MHRJ2CH2F5G-013279. Nomor mesin HR12-75H171T atau dengan kendaraan yang sama atau dengan yang setara nilainya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil, bukti surat dan kesaksian saksi-saksi serta petitum permohonan Pemohon selain dan

selebihnya, Majelis berpendapat bahwa petitum Pemohon tersebut merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Menimbang, bahwa pengambilan kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh Termohon dengan memerintahkan Pihak ketiga (Debt Kolektor External) dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1. *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila : Hurup a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”*, terlebih pengambilan kendaraan tersebut dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan tidak menunjukan surat kuasa atau surat tugas yang sah dan resmi dari Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah terikat dengan perjanjian karena Pemohon sebagai Debitur Termohon (*Konsumen Jasa Pembiayaan*) telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, namun dalam pelaksanaan di maksud, Termohon ternyata telah melakukan eksekusi objek pembiayaan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sebagai tindak pidana objek pembiayaan tersebut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kini di pertimbangkan apakah benar tindakan Termohon melakukan objek pembiayaan yang dilakukan baik oleh Pihak ketiga ataupun karyawannya sendiri tanpa

melibatkan juru sita yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memerintah Pihak ketiga tanpa surat tugas untuk melakukan penarikan kendaraan secara paksa maka tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan hukum yang menyebabkan kerugian bagi diri Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti Surat dan keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan dan pertimbangan hukum tersebut, ternyata telah didapat suatu fakta bahwa Termohon telah melakukan perbuatan eksekusi objek pembiayaan tanpa melalui juru sita yang sah.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia bukan serta merta dapat melakukan pengambilan kendaraan begitu saja tanpa mengindahkan norma hukum yang telah diatur dan ditetapkan, Termohon seharusnya memohon eksekusi kepada ketua Pengadilan, hal ini menjadi bukti bahwa Termohon telah melakukan penarikan objek pembiayaan tanpa melibatkan juru sita yang sah dan tidak didasarkan kepatutan sehingga melanggar hak subjektif Pemohon, terlebih Termohon sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa bertindak melakukan transaksi pembiayaan, tentunya harus dilakukan menurut hukum dan atau berdasarkan sistem dan peraturan operasional managerial yang berlaku standard (baku) yang sebelumnya sudah ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja (operasional) yang bersifat tetap, dan sesuai dengan kebutuhan dalam praktik kehidupan pembiayaan pasti sudah ditentukan aktifitas dan kegiatan serta

transaksi pembiayaan pada usaha jasa pembiayaan tersebut sehingga dalam prosedur transaksi pembiayaan dan eksekusi objek pembiayaan telah ditentukan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, maka tindakan Termohon dalam melakukan eksekusi mobil pembiayaan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian awal putusan ini, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbang balik dan seimbang antara Pemohon selaku Debitur lembaga pembiayaan apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sanse of responsibility*) dalam hubungannya dengan tindakan Termohon yang telah melakukan eksekusi objek pembiayaan, sebagai *derivative action* yang lari dari atas hak utama (*Primary right*) selaku pihak yang berkepentingan atas Eksekusi objek pembiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang melakukan eksekusi objek pembiayaan tersebut, ternyata tidak di dasarkan pada kepatutan selaku kreditur Pemohon dan ataupun yang dapat menyelenggarakan suatu pembiayaan atas suatu produk, Dengan demikian membuktikan bahwa penyelenggaraan eksekusi objek pembiayaan oleh Termohon bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai lembaga pembiayaan dalam kedudukannya selaku Kreditur Pemohon, dan perbuatannya tersebut jelas telah

melanggar hak subjektif Pemohon selaku Debitur yang ingin melakukan pembiayaan atas barang yang dibelinya.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah seharusnya sejak semula Termohon telah mengetahui bahwa kedudukannya sebagai kreditur Pemohon dalam melakukan eksekusi objek pembiayaan tersebut jelas bertentangan dan melanggar hak subjektif Pemohon dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati harus dimiliki seseorang dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa untuk eksekusi atas jaminan-jaminan kredit dapat dilaksanakan setelah posisi kualitas kredit berada dalam golongan macet (terdapat tunggakan pokok atau bunga yang melampaui 270 hari).

Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon dan merugikan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka terhadap petitum Pemohon lainnya tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK suatu perundang-undangan lain yang bersangkutan.